

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan yang terdiri sebagai berikut :

1. Dalam proses mekanisme penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) masih belum berjalan secara efektif dikarenakan berbagai hal. Mulai dari kuota penerima yang terbatas, sosialisasi dilakukan secara tidak masif, penentuan penerima dari pusat yang kurang menjamin, dan dalam menentukan nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai masih ada yang tidak tepat sasaran yang membuat rentan terjadi kecemburuan sosial bagi masyarakat Desa Purwadadi.
2. Tinjauan secara perspektif *siyasaḥ maliyah* pada mekanisme penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Purwadadi, seyogyanya masih belum berjalan dengan maksimal ditinjau dengan masih terjadinya tumpang-tindih data penerima dan masih belum terhindar dari pengaturan penerima yang belum tepat sasaran, yang berpotensi mengundang kecemburuan sosial. Dan dalam hal penentuan penerima di isi oleh nama-nama yang masih dekat dengan

status kerabat atau karib petugas Desa. Hal ini jelas terlihat menghindar dari jalan yang telah ditetapkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, Pemerintah harus memprioritaskan kesejahteraan masyarakat miskin sebagai bentuk usaha untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.

3. Dalam pelaksanaan dan penetapan prinsip-prinsip *Good and Clean Government* pada mekanisme penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang Provinsi Banten bagi Pemerintah Desa Purwadadi masih belum optimal. Sebagai contoh masih kurangnya penerapan sikap transparansi, responsif dan juga kooperatif dengan masyarakat di Desa. Pada data primer yang telah di dapat peneliti menginterpretasikan sikap pengurus Desa yang masih belum tegas dalam mengambil sikap. Ditandai dengan kegiatan atau aktivitas pelayanan terhadap masyarakat yang luntur akan syarat pengabdian secara penuh. Secara empiris masih terjadi transaksi halus dengan dalih saling mengerti yang terjadi di Desa. Dengan alasan tidak jarang honorarium yang turun dari pusat untuk seluruh pengurus Desa sering kali tidak tepat waktu, dan menurut beberapa Pengurus yang ditemui dilapangan honor tersebut masih tergolong rendah atau dalam kata lain masih belum mampu menutup kebutuhan dalam

menjalani keberlangsungan hidup pengurus Desa dengan keluarga. Dengan realitas yang terjadi sebagai pengurus Desa semestinya tetap berusaha untuk berdedikasi kepada Desa sebagai bentuk integritas pengurus Desa kepada masyarakatnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi kabupaten Serang. Kiranya peneliti menguraikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk pengurus Pemerintah Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang Provinsi Banten. Dalam pelaksanaan mekanisme penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus dilakukan pengawasan secara optimal, serta melakukan evaluasi yang tidak hanya sebagai seremonial, kepada siapa saja yang berhak menerima dalam rentan waktu yang ditentukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
2. Program Bantuan Langsung Tunai memang sangat membantu, namun hal ini dapat berdampak memicu ketergantungan masyarakat kepada bantuan Pemerintah. Terlebih akibat kuota yang terbatas rentan mengakibatkan kecemburuan sosial antar masyarakat. Menandakan agar pengawasan dilakukan secara ekstra dalam

berjalannya program ini. Sejauh ini program Bantuan Langsung Tunai ini masih belum dikatakan efektif dalam upaya mengentaskan kemiskinan, dikarenakan akibat yang timbul di masyarakat menjadi ketergantungan dengan terus mengharap kepada bantuan Pemerintah. Pemerintah Desa tidak hanya terfokus kepada program pemerintah pusat. Namun melalui anggaran yang turun dari pusat, pemerintah Desa semestinya mengupayakan untuk mengalihkan ke program lain yang berpotensi mampu menggerakkan roda perekonomian Desa ke arah yang lebih baik. Contohnya dengan pengelolaan dan peningkatan BUMDes, memanfaatkan wirausaha Desa, pemberdayaan kepada masyarakatnya agar mempunyai daya saing tinggi dan mandiri, serta memfasilitasi segala yang berpotensi maju di Desa dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia melalui maksimalisasi pendidikan bagi masyarakat Desa dan lain sebagainya”.

3. Dalam penelitian ini peneliti juga meneliti tentang prinsip-prinsip *good and clean government* bagi seluruh Pengurus di Desa Purwadadi. Beberapa Pengurus mengeluh tentang honorarium yang sering telat turun dari Pusat. Hal ini yang memantik terjadinya praktik yang membuat pergeseran orientasi bagi Pengurus Desa. Kepada stekholder pusat, baik kemendagri atau yang membawahi

untuk memberikan hak yang layak bagi para Pengurus Desa. Kemudian melakukan pendidikan atau pembekalan yang bersifat khusus serta optimal bagi para pengurus di Desa-desanya yang akhirnya berdampak baik. Serta mampu menciptakan pemahaman yang sehat, sehingga dapat menarik dari praktik-praktik yang menyalahi amanat Undang-undang. Hal ini perlu mendapat perhatian secara komprehensif karena Desa merupakan lingkup yang paling kecil dalam sistem kenegaraan, akan tetapi pengaruhnya sangatlah besar. Oleh karena itu butuh ketegasan yang jelas untuk semua Pengurus yang mengelola Desanya masing-masing agar mampu menanamkan nilai pengabdian, keikhlasan, dan nasionalisme yang tinggi dalam bernegara.